



Kementerian Pertanian



STANDAR PELAYANAN PUBLIK **2021**

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG
Jl. Kiwi Kayu Ambon, No.78, Lembang
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia
Tlp. (022) 2786222, Fax. (022) 2787271 Email. biblembang@pertanian.go.id
<http://biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan permentan nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 20 Desember 2012, mengamanatkan bahwa pemerintah wajib meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, berada di bawah Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak. Dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran semen beku ternak, BIB Lembang memerlukan Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna/pelanggan. Dengan adanya SPP, diharapkan pelanggan akan memperoleh informasi dan pelayanan yang jelas.

Pelayanan yang diberikan oleh BIB Lembang didefinisikan sebagai *Excellence Services*, meliputi layanan sebagai berikut:

1. Layanan Penjualan semen beku
2. Layanan Purna Jual
3. Bimbingan Teknis Manajemen IB
4. Edu Wisata

5. Layanan Aset Balai
6. Layanan Penelitian
7. Jasa Pengujian Mutu Semen
8. Layanan Konsultasi Peternakan
9. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi
10. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
11. Layanan Lokasi Fotografi

Dalam memberikan pelayanan, BIB Lembang menerapkan SPP yang memuat spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan yang diberikan kepada masyarakat. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, SDM pelaksana, dan sarana pelayanan, serta indikator pencapaian pelayanan. SPP merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada BIB Lembang yang penerapannya tercermin dari indikator pencapaian layanan.

SPP disusun berdasarkan persyaratan SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu: fokus pada jenis pelayanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, serta tepat waktu.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya SPP, sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.

Tujuan penetapan SPP:

1. Meningkatkan layanan penjualan semen beku sesuai dengan standar.
2. Meningkatkan layanan purna jual;
3. Meningkatkan layanan dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB) bagi petugas baik kelompok maupun perorangan;
4. Meningkatkan layanan edu wisata;
5. Meningkatkan layanan aset balai;
6. Meningkatkan layanan penelitian;
7. Meningkatkan layanan jasa pengujian mutu semen;
8. Meningkatkan layanan konsultasi peternakan;
9. Meningkatkan layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan asesor kompetensi;
10. Meningkatkan layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
11. Meningkatkan layanan lokasi fotografi;

C. Sasaran

1. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan pelanggan.
2. Terwujudnya kepuasan pelanggan melalui penerapan SPP.

D. Pengertian

1. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

2. **Standar pelayanan yang selanjutnya disingkat SP** adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
3. **Standar Pelayanan Publik** merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah dan terukur.
4. **Penyelenggara pelayanan publik** yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
5. **Unit Kerja Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UKPP** adalah satuan kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. **Penerima pelayanan** adalah orang, masyarakat, badan hukum swasta dan instansi pemerintah.
7. **Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana** adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
8. **Maklumat pelayanan** adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
9. **Pelayanan Barang** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian yang produk akhirnya berupa barang.
10. **Pelayanan Jasa** adalah pelayanan yang diberikan oleh unit kerja pelayanan publik di bidang pertanian dengan produk akhir berupa jasa

- 11. Pelayanan administratif** yaitu pelayanan yang menghasilkan produk berupa dokumen yang diperlukan oleh publik
- 12. Semen beku** adalah semen segar yang ditambahkan bahan pengencer dan diawetkan dalam keadaan beku menggunakan nitrogen cair dengan terlebih dahulu melalui proses penurunan suhu
- 13. Bimbingan Teknis Manajemen Inseminasi Buatan (IB)** adalah bimbingan yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketrampilan, pengetahuan petugas (SDM) di bidang manajemen IB lapangan baik dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.
- 14. Inseminasi Buatan** adalah teknik memasukan semen/mani ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi yang bertujuan agar ternak bunting (Penempatan semen ke dalam saluran reproduksi betina dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar sapi betina bunting) dalam rangka meningkatkan mutu genetik keturunannya
- 15. Layanan Purna Jual** adalah bentuk pelayanan teknis yang ditujukan kepada pelanggan yang telah membeli semen beku dan memanfaatkan layanan BIB Lembang baik secara aktif maupun pasif
- 16. Layanan Pengujian Mutu Semen** adalah pengujian mutu semen segar, cair atau beku sesuai ISO/IEC 17025-2008 untuk memenuhi permintaan produsen semen beku
- 17. Layanan Penelitian** adalah fasilitasi penelitian sesuai bidang yang dibutuhkan oleh pelanggan
- 18. Layanan Aset Balai** adalah pemanfaatan fasilitas gedung, sarana olah raga, alat transportasi dan penginapan yang dimiliki Balai
- 19. Edu Wisata** adalah kegiatan kunjungan untuk menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan aktifitas kegiatan BIB Lembang
- 20. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi** adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan jasa tenaga sesuai kompetensinya

- 21. Layanan Tempat Uji Kompetensi (TUK)** adalah layanan yang disediakan untuk pengguna jasa yang memerlukan sertifikasi profesi dibidang peternakan

- 22. Layanan Lokasi Fotografi** adalah layanan yang disediakan pengguna layanan yang memerlukan lokasi/ spot fotografi.

BAB II FALSAFAH DAN PENGORGANISASIAN

A. Visi :

“Mewujudkan institusi layanan berbasis peternakan yang profesional dan mandiri”.

B. Misi :

1. Meningkatkan diversifikasi produk/jasa untuk memenuhi layanan pemohon.
2. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM sesuai kompetensi dalam berbagai bidang dan mendukung kinerja layanan dan inovasi produk/jasa
3. Menyusun Grand Design pengembangan BIB Lembang dan melaksanakannya secara bertahap
4. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk memenuhi layanan produk/jasa
5. Memelihara dan mengembangkan sistem manajemen (ISO), sistem informasi administrasi, pelaporan serta akuntabilitas keuangan
6. Mewujudkan replacement pegantian

C. Motto : “ Dengan Mani, Membangun Negeri “

D. Janji Layanan : R A M A H

Readily = Tersedia dengan cepat

Accurate = Tepat (Jumlah, Jenis, Mutu dan Waktu)

Maximize = Senantiasa memaksimalkan pelayanan

Accountable = Dapat dipertanggung jawabkan

Hearty = Melayani dengan sepenuh hati

E. Maklumat Layanan

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindak lanjuti sesuai peraturan perundangan (Keputusan KA Balai No.29/Kpts/Kp.340/F2-J/01/2015, tanggal 27 Januari 2015 tentang Standar Pelayanan Publik BIB Lembang)

F. Kebijakan Mutu

Balai Inseminasi Buatan Lembang bertekad menerapkan sistem manajemen balai yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam menghasilkan produk dan jasa layanan balai.

Setiap sumber daya manusia BIB Lembang dijamin memahami dokumen dan menerapkan kebijakan mutu serta meningkatkan/menyempurnakan efektifitas sistem, bekerja secara profesional dan senantiasa memegang komitmen dalam menegakkan standar pada semua produk dan jasa layanan.

BIB Lembang menerapkan moto “**Dengan Mani Membangun Negeri**”

BAB III STANDAR PELAYANAN

A. Layanan Utama

1. Layanan Penjualan Semen Beku

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p>

		<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 /Permentan/PK.210/3/2016 Tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	<p>Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)</p>	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	<p>Persyaratan</p>	<p>Pembeli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan. - Menyediakan kontainer yang baik dan berisi N2 Cair untuk penyimpanan Semen Beku. - Melakukan pembayaran melalui transfer
4	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui http://sijalu.net/</p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p>


		<p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi menyerahkan semen beku kepada pemohon.</p>																																		
5	Jangka Waktu Pelayanan	<p>a. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon ke kepala balai paling lambat 2 hari kerja sejak surat diterima.</p> <p>b. Pengiriman semen beku ke pemohon maksimal 5 hari kerja setelah persyaratan terpenuhi</p> <p>c. Untuk pesanan khusus, pengiriman sesuai perjanjian</p>																																		
6	Biaya/Tarif	<p>Dalam Negeri</p> <p><i>Unsexing</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Wagyu / Belgian Blue</td> <td style="text-align: right;">Rp 14.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Simental / Limousin</td> <td style="text-align: right;">Rp 8.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i></td> <td style="text-align: right;">Rp 8.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i></td> <td style="text-align: right;">Rp 7.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Jenis Sapi Lainnya</td> <td style="text-align: right;">Rp 7.000,-</td> </tr> <tr> <td>6. Domba & Kambing</td> <td style="text-align: right;">Rp 7.000,-</td> </tr> <tr> <td>7. Kerbau</td> <td style="text-align: right;">Rp 7.000,-</td> </tr> </table> <p><i>Sexing</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> / Simental / Limousin / Wagyu / Belgian Blue</td> <td style="text-align: right;">Rp 40.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> / Kerbau / Kambing / Domba / Jenis Lain</td> <td style="text-align: right;">Rp 36.000,-</td> </tr> </table> <p>Luar Negeri</p> <p><i>Unsexing</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i></td> <td style="text-align: right;">Rp 40.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i></td> <td style="text-align: right;">Rp 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Sapi Potong</td> <td style="text-align: right;">Rp 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Domba & Kambing</td> <td style="text-align: right;">Rp 30.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Kerbau</td> <td style="text-align: right;">Rp 30.000,-</td> </tr> </table> <p><i>Sexing</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i></td> <td style="text-align: right;">Rp 130.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i></td> <td style="text-align: right;">Rp 115.000,-</td> </tr> <tr> <td>3. Sapi Potong</td> <td style="text-align: right;">Rp 115.000,-</td> </tr> </table> <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harga tidak termasuk biaya pengiriman 2. Apabila dalam 1 (satu) minggu setelah semen beku dipesan dan belum diambil, BIB Lembang berhak untuk menjual/mengeluarkan semen beku tersebut kepada pihak lain kecuali dengan perjanjian. 3. Resiko Pengiriman ditanggung pembeli. 	1. Wagyu / Belgian Blue	Rp 14.000,-	2. Simental / Limousin	Rp 8.000,-	3. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>	Rp 8.000,-	4. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>	Rp 7.000,-	5. Jenis Sapi Lainnya	Rp 7.000,-	6. Domba & Kambing	Rp 7.000,-	7. Kerbau	Rp 7.000,-	1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> / Simental / Limousin / Wagyu / Belgian Blue	Rp 40.000,-	2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> / Kerbau / Kambing / Domba / Jenis Lain	Rp 36.000,-	1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>	Rp 40.000,-	2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>	Rp 30.000,-	3. Sapi Potong	Rp 30.000,-	4. Domba & Kambing	Rp 30.000,-	5. Kerbau	Rp 30.000,-	1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>	Rp 130.000,-	2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>	Rp 115.000,-	3. Sapi Potong	Rp 115.000,-
1. Wagyu / Belgian Blue	Rp 14.000,-																																			
2. Simental / Limousin	Rp 8.000,-																																			
3. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>	Rp 8.000,-																																			
4. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>	Rp 7.000,-																																			
5. Jenis Sapi Lainnya	Rp 7.000,-																																			
6. Domba & Kambing	Rp 7.000,-																																			
7. Kerbau	Rp 7.000,-																																			
1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i> / Simental / Limousin / Wagyu / Belgian Blue	Rp 40.000,-																																			
2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i> / Kerbau / Kambing / Domba / Jenis Lain	Rp 36.000,-																																			
1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>	Rp 40.000,-																																			
2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>	Rp 30.000,-																																			
3. Sapi Potong	Rp 30.000,-																																			
4. Domba & Kambing	Rp 30.000,-																																			
5. Kerbau	Rp 30.000,-																																			
1. <i>Frisian Holstein (FH) Grade A</i>	Rp 130.000,-																																			
2. <i>Frisian Holstein (FH) Grade B</i>	Rp 115.000,-																																			
3. Sapi Potong	Rp 115.000,-																																			
7	Produk Pelayanan	Semen Beku																																		
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, sarana pengaduan (SMS/Telpon/WA/Fax/Email, kotak saran), Sarana Pengukuran kepuasan pelanggan (formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)), masjid/mushola, tempat bermain anak.																																		

9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pakan. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundangundangan yang terkait dengan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan penjualan semen beku. Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Pengiriman semen beku tepat waktu dalam kondisi baik sesuai standar kualitas, disertai dengan segel / pelindung
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Semen beku diproduksi dari pejantan yang sehat dan telah dilakukan <i>Quality Control</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 6 bulan sekali (semester) dan tahunan
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

2. Layanan Purna Jual

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

		<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 10 /Permentan/PK.210/3/2016 Tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	<p>Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)</p>	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	<p>Persyaratan</p>	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah/Koperasi/Swasta/ perorangan. - Mengajukan surat permohonan layanan purna jual.


4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/</p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan purna jual.</p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai kesepakatan
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Pelayanan	Layanan Purna Jual
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Alat pengujian
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana pelayanan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemohon/pengguna pelayanan publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Medik Veteriner/ Pengawas Bibit Ternak/ Paramedik Veteriner/Pengawas Mutu Pakan. Jumlah pelaksana 2 orang
10	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal</p> <p>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan</p>
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya</p> <p>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan</p>
12	Jaminan Pelayanan	Layanan dilaksanakan oleh petugas yang kompeten

13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelaksanaan layanan dan hasil sesuai dengan standar yang berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan sekali (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

B. Layanan Penunjang

1. Layanan Bimbingan Teknis Manajemen IB


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p>

		<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	<p>Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)</p>	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	<p>Persyaratan</p>	<p>Peserta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari instansi pemerintah, koperasi, swasta, perorangan, perguruan tinggi, profesi. - Melampirkan Fotocopy Ijasah pendidikan bidang kesehatan hewan minimal SMK - Usia Maksimal 45 - Berbadan sehat
4	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	 <p>The infographic 'Manajemen IB' illustrates the service process. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) from 'Dinas/Swasta/Koperasi/Paguyuban Inseminator/Perorangan' who can apply via 'Surat /Email / SMS / WA /Telpone /Online' at http://sijalu.net/. The process involves 'Mengajukan' (Submitting) to the 'Kepala Balai' (Head of Station), who can 'Ditolak' (Reject) or 'Menerima' (Accept). If accepted, it goes to 'Kepala Seksi Jasa Produksi' (Head of Production Service Section) for 'Pelaksanaan' (Implementation), which includes 'Pembayaran' (Payment). The infographic also features social media handles: @biblembang, BIB Lembang, 081322686833, and Balai Inseminasi Buatan Lembang.</p>

		<p>d. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/</p> <p>e. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>f. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>g. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau 21 Hari</p> <p>Bimtek Inseminator Domba dan Kambing 4 Hari</p> <p>Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan 14 Hari</p> <p>Bimtek Asisten Teknis Reproduksi 14 Hari</p> <p>Bimtek <i>Handling</i> Semen Beku 4 Hari</p>
6	Biaya/Tarif	<p>Bimtek Inseminator Sapi dan kerbau Rp. 8.400.000</p> <p>Bimtek Inseminator Domba dan Kambing Rp. 4.800.000</p> <p>Bimtek Pemeriksaan Kebuntingan Rp. 6.300.000</p> <p>Bimtek Asisten Teknis Reproduksi Rp. 6.300.000</p> <p>Bimtek <i>Handling</i> Semen Beku Rp. 2.500.000</p>
7	Produk Pelayanan	Bimtek Manajemen IB
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana: Alat tulis kantor, alat praktek, alat transportasi, penginapan, konsumsi, kit pelatihan</p> <p>Prasarana: Ruang belajar, ruang tunggu, ruang makan, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, masjid/mushola, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),</p>
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	<p>Petugas pelaksana layanan dalam melaksanakan layanan kepada pemohon/pengguna layanan dibantu oleh tim Bimtek</p> <p>Jumlah pelaksana 14 orang</p>
10	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal</p> <p>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan</p>
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya</p> <p>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan</p>
12	Jaminan Pelayanan	Fasilitator dan instruktur kompeten dibidangnya
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap angkatan Bimtek
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

2. Layanan Edu Wisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/ OT.140/8/2006</p>

		<p>Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49 tahun 2011 Tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	Persyaratan	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah, profesi, asosiasi peternak, kelompok peternak, perguruan tinggi, sekolah, dll - Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/</p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p>

		c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.								
5	Jangka Waktu Pelayanan	Paket Hari Kerja 1,5 – 2 Jam Paket Hari Libur 1,5 – 2 Jam								
6	Biaya/Tarif	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. SD, TK, dan Play Group (Paket I)</td> <td style="text-align: right;">Rp 10.000/orang</td> </tr> <tr> <td>2. Siswa SMP dan SMA (Paket II)</td> <td style="text-align: right;">Rp 10.000/orang</td> </tr> <tr> <td>3. Umum Hari Kerja (Paket III)</td> <td style="text-align: right;">Rp 10.000/orang</td> </tr> <tr> <td>4. Umum Hari Libur (Paket IV)</td> <td style="text-align: right;">Rp 25.000/orang</td> </tr> </table>	1. SD, TK, dan Play Group (Paket I)	Rp 10.000/orang	2. Siswa SMP dan SMA (Paket II)	Rp 10.000/orang	3. Umum Hari Kerja (Paket III)	Rp 10.000/orang	4. Umum Hari Libur (Paket IV)	Rp 25.000/orang
1. SD, TK, dan Play Group (Paket I)	Rp 10.000/orang									
2. Siswa SMP dan SMA (Paket II)	Rp 10.000/orang									
3. Umum Hari Kerja (Paket III)	Rp 10.000/orang									
4. Umum Hari Libur (Paket IV)	Rp 25.000/orang									
7	Produk Pelayanan	Layanan Edu Wisata								
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana: Layar monitor, alat peraga, video profil, pengeras suara</p> <p>Prasarana: Aula, ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),</p>								
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Petugas pelaksana layanan dalam melaksanakan layanan kepada pemohon/pengguna layanan dibantu oleh tim informasi yang kompeten Jumlah pelaksana 6 orang								
10	Pengawasan Internal	<p>a. Supervisi atasan langsung</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian Internal</p> <p>c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan</p>								
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya</p> <p>b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan</p>								
12	Jaminan Pelayanan	Petugas layanan kompeten dan mendapatkan pengetahuan								
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3								
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)								
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan								

3. Layanan Aset Balai

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p>

		<p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>								
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>								
3	Persyaratan	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berasal dari Instansi Pemerintah, swasta, masyarakat, perorangan, dll - Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang 								
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/</p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p>								
5	Jangka Waktu Pelayanan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Gedung Auditorium</td> <td style="width: 50%;">Per 1 Hari</td> </tr> <tr> <td>Ruang Makan</td> <td>Per 1 Hari</td> </tr> <tr> <td>Rumah Workshop</td> <td>Per 1 Hari</td> </tr> <tr> <td>Asrama/Guest House</td> <td>Per 1 Hari</td> </tr> </table>	Gedung Auditorium	Per 1 Hari	Ruang Makan	Per 1 Hari	Rumah Workshop	Per 1 Hari	Asrama/Guest House	Per 1 Hari
Gedung Auditorium	Per 1 Hari									
Ruang Makan	Per 1 Hari									
Rumah Workshop	Per 1 Hari									
Asrama/Guest House	Per 1 Hari									

		Mess Kandang Karantina	Per 1 Bulan Per 1 Hari
6	Biaya/Tarif	Gedung Auditorium Ruang Makan Rumah Workshop Asrama 2 Tempat Tidur Asrama 3 Tempat Tidur Guest House Weekend Guest House Weekday Mess Kandang Karantina	Rp 1.200.000,- Rp 500.000,- Rp 600.000,- Rp 200.000,- Rp 300.000,- Rp 1.000.000,- Rp 750.000,- Rp 300.000,- Rp 10.000,-
7	Produk Pelayanan	Layanan Aset Balai	
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Pendingin ruangan, meja, kursi, proyektor, pemanas air, tempat tidur Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),	
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang	
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan	
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan	
12	Jaminan Pelayanan	Aset balai layak dan representatif	
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)	
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan	

4. Layanan Penelitian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang</p>


		<p>Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	Persyaratan	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahasiswa Diploma, S1, S2, S3 dan Umum - Mengikuti aturan yang ada di BIB Lembang
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/</p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p> <p>c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan</p> <p>d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p>
5	Jangka Waktu	Lama layanan sesuai kesepakatan

	Pelayanan	
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Penelitian
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Pembimbing Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Memperoleh data yang lengkap dan akurat
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

5. Layanan Pengujian Mutu Semen

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010


		<p>tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	Persyaratan	Surat permohonan pengujian Semen beku dalam container yang berisi Nitrogen Cair
4	Sistem, Mekanisme	

	dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/ b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan 1-10 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tarif PNB
7	Produk Pelayanan	Layanan Pengujian Semen Beku
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	<p>Sarana: Mikroskop, hotplate, layar monitor, objek glass, cover glass, baker glass, stick glass, tabung glass, rak tabung, termos thawing, haemochytometer, gunting straw, tissue, air hangat, ATK, komputer, printer</p> <p>Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola,tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),</p>
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan

11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Keakuratan hasil pengujian
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

6. Layanan Konsultasi Peternakan


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p>

		<p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	Persyaratan	Surat/pemohonan layanan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The infographic illustrates the 'Konsultasi Peternakan' (Livestock Consultation) process. It starts with a 'Pemohon' (Applicant) who can be 'Swasta/Dinas/Mahasiswa' (Private/Agency/Student) and can apply via 'Surat / Email / SMS / WA / Telephone / Online' at http://sijalu.net/. The process involves 'Mengajukan' (Submitting) a request to the 'Kepala Balai' (Head of Office). If the request is 'Ditolak' (Rejected), it goes back to the applicant. If approved, the applicant makes a 'Pembayaran' (Payment). The process then moves to the 'Kepala Seksi Jasa Produksi' (Head of Production Service Section) and finally to 'Pelaksanaan Konsultasi' (Consultation Implementation). Social media and contact information for BIB Lembang are provided at the bottom.</p>
		<p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/</p> <p>b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon;</p>

		c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	Lama layanan 1 Jam
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Konsultasi Peternakan
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Narasumber Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 2 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan materi sesuai dengan yang dibutuhkan
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

7. Layanan Penyediaan Narasumber, Instruktur, Juri Kontes dan Asessor Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p>


		Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB
3	Persyaratan	Surat/permohonan layanan
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/ b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Narasumber : 2 – 4 Jam Instruktur : 2 – 8 Jam Juri Kontes : 1 – 5 Hari Asessor Kompetensi : 2 Hari
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan penyediaan narasumber, instruktur, juri kontes dan asessor kompetensi
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Materi, ATK Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran),

		sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Petugas yang kompeten
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Adanya K-3, asuransi untuk petugas
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

8. Layanan Tempat Uji Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan Panduan Mutu LSP - Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p>


		<p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner</p> <p>SKKNI Nomor KEP.318/MEN/XII/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian Sub Sektor Peternakan Bidang Reproduksi Ternak Ruminansia Besar</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB</p> <p>Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 15.30 WIB</p> <p>Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	Persyaratan	<p>Pemohon :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto copy sertifikat IB/PKB/ATR - Foto copy KTP dan Ijazah terakhir - Berbadan sehat

4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/ b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai permohonan.</p>
5	Jangka Waktu Pelayanan	Inseminasi Buatan (IB) 5 Hari Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) 5 Hari
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Tempat Uji Kompetensi
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: Kit peserta, ATK Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 13 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya

		b.Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Sertifikat
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

9. Layanan Lokasi Fotografi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</p> <p>Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.05/2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang Pada Kementerian Pertanian Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 58/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3636/Kpts/Kp.240/A/12/2020</p>

		<p>Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator, Pengawas, dan Pelaksana (Eselon V) Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Sistem Perbibitan Nasional</p> <p>Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimum Balai Inseminasi Buatan Lembang</p> <p>Keputusan Kepala Balai No 04010/kpts/KU.020/F2.J/08/2021 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BIB Lembang</p>
2	<p>Jam Pelayanan (Setiap hari Kerja)</p>	<p>Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Jumat : 08.00 – 15.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB</p>
3	<p>Persyaratan</p>	<p>Surat/pemohonan layanan</p>
4	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</p>	 <p>a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan identitas, ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau melalui URL : http://sijalu.net/ b. Kepala Balai memberikan persetujuan ditujukan ke Sub Koordinator Jasa Produksi, jika ditolak kembali ke pemohon; c. Permohonan disetujui, pemohon melakukan pembayaran dengan dilampirkan bukti pembayaran; dan d. Sub Koordinator Jasa Produksi memfasilitasi layanan sesuai</p>

		permohonan.
5	Jangka Waktu Pelayanan	<i>Prewedding</i> 6 Jam Swafoto 6 Jam Vidio 6 Jam Foto 1 sesion
6	Biaya/Tarif	Tarif BLU
7	Produk Pelayanan	Layanan Lokasi Fotografi
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan	Sarana: kamera, tripod, spot foto, kostum, memori, background Prasarana: Ruang tunggu, toilet, internet (wifi), meja informasi, ruang menyusui, kursi roda, masjid/mushola, tempat bermain anak, sarana pengaduan (sms/telpon/wa/fax/internet, kotak saran), sarana pengukuran kepuasan pelanggan (formulir survei kepuasan masyarakat (skm)),
9	Kompetensi dan Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan kompeten Jumlah pelaksana 3 orang
10	Pengawasan Internal	a. Supervisi atasan langsung b. Dilakukan sistem pengendalian Internal c. Pengisian kuesioner SKM oleh pengguna layanan
11	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Pengaduan/saran/masukan dari pengguna layanan disampaikan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang atau dengan memasukkan ke kotak saran yang tersedia, telp/SMS/WA, email dan media sosial lainnya b. Kepala Sub Koordinator Jasa Produksi setelah berkonsultasi dengan Kepala Balai menindaklanjuti pengaduan/saran/masukan
12	Jaminan Pelayanan	Hasil foto/video yang instagramable
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedianya CCTV di lingkungan kantor BIB Lembang. Satpam 24 Jam, adanya K-3
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan setiap 3 bulan (triwulan)
15	Pengarsipan	Dilakukan pendokumentasian untuk setiap kegiatan

BAB IV

PENUTUP

SPP merupakan acuan bagi penyelenggara layanan BIB Lembang dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa/pelanggan. Dengan adanya SPP diharapkan layanan kepada pelanggan dapat sesuai standar. Evaluasi pelaksanaan SPP akan dilaksanakan secara rutin melalui kaji ulang, dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari pelanggan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Dengan Mani Membangun Negeri